

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian dan Klasifikasi Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Setiap perusahaan pada umumnya memiliki aset tetap dalam operasi perusahaannya, baik itu perusahaan berskala besar atau berskala kecil. Jenis aset ini dibeli dengan tujuan untuk digunakan dalam operasi dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 disebutkan bahwa pengertian aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang/jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, serta diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode akuntansi.

Adapun karakteristik dari aset tetap menurut Kieso *et al* (2018), adalah sebagai berikut:

1. Tidak untuk dijual kembali;
2. Berwujud fisik;
3. Dipakai dalam kegiatan operasional perusahaan; dan
4. Memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Klasifikasi dari aset tetap diatur dalam PSAK 16, aset tetap dikelompokkan berdasarkan sifat dan kegunaan yang dimiliki dari aset tersebut yang serupa dalam operasi entitas. Klasifikasi menurut PSAK 16 (IAI, 2011) adalah:

- a) Tanah;
- b) Tanah dan bangunan;
- c) Mesin;
- d) Kapal;
- e) Pesawat udara;
- f) Kendaraan bermotor;
- g) Perabotan; dan
- h) Peralatan kantor.

Sedangkan menurut Kieso *et al* (2018), aset tetap terbagi tiga yaitu; tanah, struktur bangunan (seperti kantor, gudang, pabrik), dan peralatan (seperti mesin, perkakas, furnitur kantor).

## **2.2 Pengakuan Aset Tetap**

Pada dasarnya aset tetap diakui sebesar biaya perolehannya, namun apabila biaya tersebut tidak dapat diidentifikasi atau aset tetap tanpa nilai, maka nilai wajar saat pengakuan dapat dijadikan dasar untuk menilai aset tetap. Menurut PSAK 16 biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika terpenuhi 2 kemungkinan utamanya, pertama adalah kemungkinan besar memperoleh manfaat ekonomik di masa depan dari aset tersebut dan yang kedua adalah biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Perusahaan dalam mengakui aset tetap mengevaluasi kemungkinan tersebut terhadap seluruh biaya perolehan aset tetap pada saat

terjadi/pengakuannya. Biaya yang dimaksud termasuk biaya awal dalam memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap dan biaya lanjutan yang timbul untuk menambah, memperbaiki ataupun mengganti bagian tertentu dari aset tetap tersebut.

Pada PSAK 16 paragraf 6b, biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan dalam PSAK lain (contohnya pada PSAK 53).

### **2.3 Pengukuran Aset Tetap**

Pada PSAK 16, pengukuran aset tetap dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu:

#### **a) Pengukuran saat Pengakuan**

Apabila aset tetap telah memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset maka selanjutnya akan diukur pada biaya untuk memperoleh aset tersebut. Pada PSAK 16 paragraf 16 disebutkan biaya perolehan aset tetap terdiri dari:

- a. Harga perolehan yang sudah termasuk pajak dan bea impor setelah dikurangi diskon.
- b. Semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi sampai dengan siap digunakan perusahaan.
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap serta restorasi lokasi aset tetap yang merupakan kewajiban saat aset tetap dimiliki atau menjadi konsekuensi pemakaian aset tetap semasa periode tertentu dengan tujuan selain memproduksi persediaan semasa periode tersebut.

Biaya perolehan aset tetap adalah setara harga tunai pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran ditangguhkan melampaui jangka waktu kredit normal, maka perbedaan antara harga tunai dan total pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit. Apabila aset tetap diperoleh melalui transaksi pertukaran aset non moneter dan moneter, maka biaya perolehannya adalah nilai wajar, kecuali pertukaran yang tidak mengandung substansi komersial atau nilai wajar tidak dapat diukur dengan andal maka dicatat sebesar jumlah tercatat aset yang diserahkan. Sedangkan untuk aset tetap yang dikonstruksi sendiri biaya perolehannya ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana aset yang diperoleh bukan dengan konstruksi sendiri.

b) Pengukuran setelah Pengakuan

Pada PSAK 16 paragraf 29, untuk melakukan pengukuran setelah pengakuan aset tetap, entitas (perusahaan) memilih salah satu model pengukuran yang akan digunakan sebagai kebijakan akuntansinya, yaitu antara model biaya (*cost model*) atau model revaluasi (*revaluation model*). Model yang telah dipilih akan menjadi kebijakan akuntansi yang akan diterapkan terhadap seluruh aset tetap dalam kelas yang sama pada entitas.

Pada model biaya, aset tetap dicatat pada biaya perolehannya, lalu dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi dari penurunan nilai aset. Sedangkan pada model revaluasi, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan secara regular agar jumlah yang tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang

ditentukan dengan nilai wajar pada akhir pelaporan. Akumulasi dari penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto atau dieleminasi terhadap jumlah bruto aset dan jumlah tercatat neto. Jumlah penyesuaian yang timbul dari perlakuan tersebut akan membentuk kenaikan (diakui dalam penghasilan komprehensif, surplus revaluasi) dan penurunan (diakui dalam laba rugi) dalam jumlah tercatat yang ditentukan. Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi maka perubahan tersebut akan berlaku secara prospektif terhadap pengukuran aset tetap entitas.

## **2.4 Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan (*depreciation*) adalah proses pengalokasian biaya perolehan aset berwujud sebagai beban secara sistematis dan rasional pada periode-periode aset memberikan manfaat bagi entitas/perusahaan (Kieso *et al.*, 2018). Penyusutan dilakukan untuk menunjukkan kondisi sebenarnya dari aset tetap, dimana setiap tahunnya akan mengalami penurunan fisik maupun fungsi dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Penyusutan ini nantinya akan diakui dalam laba rugi sebagai beban penyusutan.

Dijelaskan pada PSAK 16 paragraf 55, penyusutan dimulai ketika aset siap untuk digunakan, yaitu pada kondisi yang sudah siap pakai di lokasi sesuai dengan intensi dari manajemen entitas. Penyusutan dihentikan apabila aset tersebut dimiliki untuk dijual. Dalam hal melakukan penyusutan, entitas perlu memperhitungkan masa manfaat serta nilai residu dari aset tetap yang akan disusutkan.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan masa manfaat dari aset:

1. Estimasi daya pakai, yang merujuk pada kapasitas atau *output* fisik aset;
2. Estimasi tingkat keausan fisik aset, yang bergantung pada jumlah penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan perawatan aset;
3. Keusangan teknis/komersial, yang muncul dari perubahan tingkat produksi ataupun permintaan pasar; dan
4. Pembatasan hukum dalam penggunaan aset.

Dalam melakukan penyusutan, entitas dapat memilih metode-metode penyusutan yang sesuai dengan pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan dari aset yang diharapkan oleh entitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Berdasarkan PSAK 16 paragraf 62 terdapat tiga metode penyusutan yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah penyusutan dari aset selama masa manfaatnya.

Metode-metode penyusutan tersebut terdiri dari:

1. Metode Garis Lurus (*straight line method*)

Metode garis lurus adalah metode penyusutan yang menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Pada metode garis lurus penyusutan aset dihitung berdasarkan fungsi waktu, bukan dari fungsi penggunaannya, yang mana metode ini didasarkan atas dua asumsi pokok, yaitu kegunaan ekonomik aset serta beban pemeliharaan dan perbaikan yang sama untuk setiap periode (Biswan & Mahrus, 2019).

## 2. Metode Saldo Menurun (*diminishing balance method*)

Metode saldo menurun adalah metode penyusutan yang menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Pada metode ini, beban penyusutan akan dialokasikan lebih tinggi pada permulaan tahun penggunaan aset dan menjadi lebih rendah pada tahun akhir masa manfaat penggunaan aset (Biswan & Mahrus, 2019).

## 3. Metode Unit Produksi (*unit of production method*)

Metode unit produksi adalah metode penyusutan yang menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Rumus dari metode ini terbagi dua, untuk depresiasi per unitnya adalah dengan cara membagi biaya depresiasi dengan total aktivitas aset tetap dan untuk depresiasi per tahunnya adalah dengan mengalikan biaya depresiasi per unit dengan aktivitas unit per tahun.

Dalam memilih metode penyusutan yang akan digunakan, entitas harus mempertimbangkan metode mana yang paling mencerminkan pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomik aset tetap di masa depan. Metode yang dipilih harus ditetapkan secara konsisten di tiap periodenya, kecuali dilakukan perubahan pada pola pemakaian manfaat ekonomik aset tersebut. Apabila terjadi perubahan secara signifikan dalam pola pemakaiannya maka metode penyusutan harus diubah agar sesuai dengan perubahan tersebut, yang mana akan dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi (PSAK 16 paragraf 61).

## **2.5 Penghentian Aset Tetap**

Penghentian aset tetap terdapat pada PSAK 16 paragraf 67, dimana aset tetap akan dihentikan pengakuannya dengan 2 kondisi, yaitu dilepaskan dan ketika tidak ada manfaat ekonomik masa depan dari aset tetap. Pelepasan aset tetap oleh entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dijual, disewakan dalam sewa pembiayaan, ataupun disumbangkan.

Ketika penghentian aset tetap dilakukan, keuntungan atau kerugian yang timbul akan diakui dalam laba rugi. Pengakuan dari laba rugi saat penghentian aset tetap akan diukur sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya (PSAK 16 paragraf 68 & 71). Saat penghentian aset tetap semua akun yang berhubungan dengan aset tetap tersebut harus dihapuskan.

## **2.6 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap**

Dalam penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan, terdapat poin-poin utama yang harus diperhatikan (PSAK 16 paragraf 73), di antaranya yaitu:

1. Dasar pengukuran pencatatan bruto;
2. Metode penyusutan yang dipakai;
3. Umur manfaat dan tarif penyusutan;
4. Nilai total tercatat bruto dan akumulasi penyusutan di awal dan akhir periode; dan
5. Rekonsiliasi dari jumlah tercatat di awal dan akhir periode yang menampilkan:
  - a. Penambahan;

- b. Aset untuk dijual;
- c. Aset yang diperoleh dari kombinasi bisnis;
- d. Peningkatan dan penurunan hasil dari revaluasi;
- e. Kerugian dari penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi;
- f. Pembalikan dari penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi;
- g. Penyusutan;
- h. Selisih kurs neto; dan
- i. Perubahan lain.

Pada PSAK 16 paragraf 74, selain poin-poin tersebut laporan keuangan juga mengungkapkan:

1. Keberadaan dan pembatasan atas hak milik, serta aset tetap yang dijamin untuk liabilitas;
2. Jumlah pengeluaran yang diakui sedang dalam pembangunan;
3. Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap; dan
4. Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang diakui dalam laba rugi, jika tidak diungkapkan secara terpisah pada laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya.

## **2.7 Pandemi dan Laporan Keuangan**

Pandemi COVID-19 pertama kali muncul ke permukaan pada tanggal 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, China. Dalam dua minggu, wabah ini meluas dengan sangat cepat ke berbagai negara hingga menjadi pandemi global. Di Indonesia, pandemi COVID-19 telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana

nasional tanggal 14 Maret 2020 dan Indonesia memasuki masa darurat bencana non alam. Penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia terjadi pada bulan Februari-Maret saat perusahaan di Indonesia akan mempublikasikan laporan keuangan perusahaan tahun 2019 yang sudah diaudit.

Menurut (Wahdani, 2020), dampak dari pandemi COVID-19 sangat signifikan terhadap laporan keuangan 2020 terutama dalam aspek berikut:

1. Pendapatan perusahaan yang akan menurun akibat daya beli masyarakat yang melemah dan kemungkinan inflasi.
2. Pengukuran persediaan yang tidak sesuai prediksi sebelum pandemi. Perusahaan yang sudah telanjur memiliki persediaan besar perlu mempertimbangkan kerugian akibat keusangan barang persediaan atau kerusakan bahan baku yang melewati masa kedaluwarsa akibat tidak laku karena daya beli masyarakat yang berkurang dan adanya pembatasan dalam kegiatan perekonomian masyarakat.
3. Pengukuran imbalan kerja perlu mempertimbangkan dampak pandemi agar seimbang, akibatnya beberapa perusahaan memutuskan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menyeimbangkan aktivitas yang menurun.
4. Dampak perubahan kurs pada laporan keuangan, akibat rupiah yang melemah terhadap dolar selama pandemi COVID-19 yang dapat memengaruhi laporan keuangan.
5. Pengukuran cadangan perusahaan menjadi tidak pasti. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak COVID-19 (dalam *risk management*

perusahaan) terhadap cadangan perusahaan terutama untuk laporan keuangan interim pada paruh pertama 2020.

6. Laba perusahaan yang mungkin akan menurun pada tahun 2020.

## **2.8 Referensi Sebelumnya**

Referensi jurnal sebelumnya terkait dengan topik tinjauan PSAK 16:

1. Jurnal oleh Mayangsari dan Nurjanah (2018)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu dengan menjabarkan atau melukiskan kondisi objek penelitian pada periode penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan membandingkan laporan keuangan objek penelitian dengan hasil tinjauan penulis terkait PSAK 16. Berdasarkan hasil analisis jurnal, CV Bangun Perkasa Furniture dalam pengelolaan aset tetap yang dimiliki belum sesuai dengan PSAK 16. CV Bangun Perkasa Furniture menerapkan sistem pengukuran penyusutan dan penghentian aset yang sesuai dengan PSAK 16, namun karena tidak memiliki CALK dalam penyajian laporan keuangannya membuat ketidaksesuaian dengan penerapan yang ada pada PSAK 16 walaupun dalam Laporan Posisi Keuangan CV Bangun Perkasa Furniture telah sesuai dengan PSAK 16.

2. Jurnal oleh Putra (2013)

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif-komparatif, yaitu penelitian dilakukan dengan mengumpulkan laporan keuangan periode 2009 – 2010, dan menganalisa data yang dikumpulkan. Berdasarkan hasil analisis jurnal, CV Kombos Manado dalam melaksanakan kegiatan akuntansinya berpedoman pada kebijakan yang sudah sesuai dengan PSAK 16, namun dengan beberapa

kekurangan. Kekurangan ini disebabkan adanya beberapa hal yang tidak sesuai dalam pengukuran nilai aset tetap perusahaan, serta kurangnya informasi pada Laporan Keuangan dalam pengungkapan aset tetap perusahaan.

3. Jurnal oleh Ruata *et al* (2018)

Berdasarkan hasil analisis jurnal, PT Bank Maluku Malut Cabang Tobelo telah sesuai dengan PSAK 16 dalam pengklasifikasian, pengukuran, penyusutan, pengakuan dan penyajian aset tetapnya, namun masih memiliki perbedaan dalam mencatat pengeluaran setelah perolehan aset tetapnya. Perbedaan ini adalah pada PT Bank Maluku Malut Cabang Tobelo pengeluaran beban dicatat sebagai pengeluaran modal, seharusnya sesuai PSAK 16 pengeluaran tersebut dicatat sebagai pengeluaran beban.